



**P U T U S A N**

**Nomor : 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Muse Entertainment, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut “**penggugat**”;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat kediaman di Jalan Balikpapan Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 26 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 26 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan No. 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2013.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah : 596 / 94 / VIII / 2008 tanggal 23 Agustus 2008

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Kota Balikpapan Selama 2 Tahun kemudian pindah kediaman bersama sewaan di jalan Jakarta Barat selama 1 Tahun
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri/telah dikaruniai 2 keturunan.
  - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan 20 Mei 2009.
  - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan 14 Agustus 2010.

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Sejak Bulan April tahun 2012 tidak lagi memberikan nafkah baik secara lahir maupun batiniah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak bekerja. Sejak bulan maret tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan keluarga Pergugat.
6. bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun Tergugat Sejak tidak bekerja tidak pernah menghiraukan nasehat tersebut.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak sabu bain suhra tergugat, Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, kecuali tentang alamat tergugat, penggugat memohon kepada Majelis alamat tergugat menjadi gaib/tidak diketahui lagi keberadaan tergugat, sedang isi gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Putusan No. 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2013.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Nomor : 596/94/VIII/2008 Tanggal 23 Agustus 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2008 di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Gang Dolog Kota Balikpapan selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke Jakarta;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal mula menikah yakni sejak bulan Agustus 2008 saksi sudah sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang bekerja di luar rumah sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya Tergugat pergi dan tinggal di Balikpapan, namun beberapa bulan terakhir ini ternyata Tergugat sudah tidak berada di Balikpapan lagi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sekarang keberadaan tergugat sudah tidak diketahui, tergugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa penggugat dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan tergugat;

**Saksi kedua, Saksi II :**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat dengan saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2008 di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Gang Dolog Kota Balikpapan selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke Jakarta;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal mula menikah yakni sejak bulan Agustus 2008 saksi sudah sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang bekerja di luar rumah sebagai karyawan swasta;

Putusan No. 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2013.....



- Bahwa pada Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya Tergugat pergi dan tinggal di Balikpapan, namun beberapa bulan terakhir ini ternyata Tergugat sudah tidak berada di Balikpapan lagi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sekarang keberadaan tergugat sudah tidak diketahui, tergugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa penggugat dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan antara penggugat dan tergugat sejak Maret tahun 2012 M sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Sejak Juni 2012 M antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Dan sekarang tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap

Putusan No. 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2013.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas Lex specialis derogate legi generally*, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2008 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 23 Agustus 2008 M;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 23 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2008 M telah retak, disebabkan antara penggugat dan tergugat sejak Maret tahun 2012 M sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat. Sejak Juni 2012 M tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat di Samarinda dan tergugat di Balikpapan. Dan tidak lama setelah perpisahan tersebut, tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena dalam membina rumah tangga selalu bertengkar dengan tergugat. Dan sejak Juni 2012 M tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu tergugat tidak memperdulikan penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup penggugat sehari-hari, karenanya penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan tergugat yang sudah tidak jelas dimana keberadaannya. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2013.....



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan

Putusan No. 1792/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2013.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 434.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 545.000,-